



PENETAPAN

Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **NURUL ABIDIN bin ABD MANAN**, NIK. 3507071203800007, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Dusun Wangkal lor RT.13 RW 03, Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;
2. **ENI KUSRINI binti M. SHOBAT**, NIK. 3507074203850007, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Wangkal lor RT.13 RW 03, Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada SHAHRIZA FAHLEVI, SH., SHI, Advokat, beralamat di Jl. Masjid Desa Sukoanyar Baran RT 4 RW. 6 Pakis kabupaten malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2022, didaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor: 1498/Kuasa/5/2022/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa hendak menikahkan anak para pemohon :



N a m a : **MOCH HENDRI KURNIAWAN bin NURUL ABIDIN;**

Agama : Islam ;

Tanggal Lahir : 25 Agustus 2003;

Umur : 18 tahun 8 bulan ;

Tempat kediaman : Dusun Wangkal lor RT.13 RW 03, Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang;

Dengan calon istri :

N a m a : **REVIKA OKTAVIA binti ADI SASMITO (ALM) ;**

Agama : Islam ;

Tanggal Lahir : 09 Oktober 2003;

Umur : 18 tahun 6 bulan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Tempat kediaman : Jalan Sakura RT 6 RW 3 Desa Malangsuco, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

Yang akan di laksanakan dan di catatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Tumpang kab Malang ;

2. Bahwa syarat-sarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunagan kurang lebih selama 1 tahun dan telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sangat begitu eratnya, sehingga pemohon amat sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama maupun ketentuan hukum islam.
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi seorang Suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon istri telah siap menjadi Ibu rumah tangga, serta anak pemohon telah bekerja serta berpenghasilan kurang lebih Rp 80 ribu rupiah perharinya.
5. Bahwa kami selaku orang tua para pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



6. bahwa berdasarkan uraian di atas dalil pemohon telah sesuai dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan yang berkaitan dengan itu ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon bernama **MOCH HENDRI KURNIAWAN bin NURUL ABIDIN** untuk menikah dengan dengan calon istri **REVIKA OKTAVIA binti ADI SASMITO (ALM)**
3. Menetapkan biaya Perkara kepada para Pemohon.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon memohon keputusan yangseadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Para Pemohon dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah memberikan arahan dan nasehat kepada anak Para Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikah hingga usia cukup untuk menikah, akan tetapi Anak Para Pemohon tetap bersiteguh untuk segera dinikahkan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi,

halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu **MOCH HENDRI KURNIAWAN bin NURUL ABIDIN**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Dusun Wangkal lor RT.13 RW 03, Desa Argosuko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon, lahir tanggal 25 Agustus 2003 dan masih Perjaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang prempuan bernama Revika Oktavia binti Adi Sasmito, tetapi anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah ;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon (Revika Oktavia) sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan sudah bertunangan ;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga Anak Para Pemohon khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, norma sosial di masyarakat dan perundang-undangan ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi benar atas dasar kemauan bersama antara anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon ;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga yang atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Para Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan prempuan lain ;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang suami;

halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir Anak Para Pemohon berpendidikan lulus Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sekarang kesibukan Anak Para Pemohon adalah bekerja dan membantu orang tua ;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara mental sudah belajar banyak kepada orang tua, para tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa, dan secara fisik saat Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (pupuk) dan mendapat penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon juga sudah berkonsultasi dengan dokter untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini semata-mata karena ibadah, dan Anak Para Pemohon khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama **REVIKA OKTAVIA binti ADI SASMITO**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Sakura RT 6 RW 3 Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Isteri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon sebagai orang tua Calon Suami ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Moch Hendri Kurniawan dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon (Revika Oktavia), namun Anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon sangat mencintai dan ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Moch Hendri Kurniawan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Calon Isteri Anak Para Pemohon menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon (Moch Hendri Kurniawan) ;
- Bahwa hubungan antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon selama ini semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sering saling mengunjungi dan pergi bersama, sehingga khawatir

halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



- melakukan hal-hal yang dilarang agama dan Undang-Undang serta norma yang dilarang di masyarakat ;
- Bahwa saat ini Calon Isteri Anak Para Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa ;
 - Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir Calon Isteri Anak Para Pemohon berpendidikan lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekarang kesibukan Calon Isteri Anak Para Pemohon adalah membantu orang tua ;
 - Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Para Pemohon sebagai calon suami ;
 - Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Para Pemohon dengan segala resiko apapun, karena antara Calon Isteri Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai dan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah siap berperan sebagai ibu rumah tangga ;
 - Bahwa guna persiapan untuk menjadi seorang isteri, Calon Isteri Anak Para Pemohon terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga karenanya Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon, bernama **SITI WAHYUNINGSIH binti SAGI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sakura RT 6 RW 3 Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon atau calon besan Para Pemohon;
- Bahwa Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Moch Hendri Kurniawan bin Nurul Abidin dengan Anak Calon Besan Para Pemohon yang bernama

halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Revika Oktavia, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 9 bulan ;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui, jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan anak Para Pemohon tersebut dikhawatirkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan serta norma yang berlaku di masyarakat, karenanya keduanya berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa kehendak atau maksud Para Pemohon menikahkan anak Para Pemohon sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (pupuk) dan mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan Anak Para Pemohon juga sering belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti, sedangkan Calon Isteri Anak Para Pemohon sudah seringkali membantu Ibu Calon Istri Anak Para Pemohon dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya;
- Bahwa Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon dan keluarga menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon sanggup membantu dan bertanggung jawab terkait masalah

halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507071203800007, atas nama Nurul Abidin, tanggal 31-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.1);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507074203850007, atas nama Eni Kusri, tanggal 21-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.2);
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 433/126/VI/2021, tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan/dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507070411090028, tanggal 04 Nopember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.3507072508030002, atas nama Moch Hendri Kurniawan, tanggal 07-04-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;
 - f. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 472.11/8/35.07.07.2011/2022, atas nama Moch Hendri Kurniawan, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6) ;
 - g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01067/DSP/2004, atas nama Revika Oktavia, tanggal 27 Januari 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7) ;
 - h. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), nomor: MI.101/15.07/PP.01.1/020/2016, atas nama Moch Hendri Kurniawan, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala
- halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Madrasah Ibtidaiyah Mathlaul Huda Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8)

- i. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan, nomor: 232/104.27/SMPD/Tmp/VI/2020, atas nama Revika Oktavia, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Diponegoro Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9) ;
- j. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor B-47/Kua.13.35.16/Pw.00/4/2022, tanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya (bukti P.10) ;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor 58/248/IV/2022, atas nama Moch Hendri Kurniawan, tanggal 12 April 2022, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT. Puskesmas Tumpang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup cocok dan sesuai aslinya (bukti P.11) ;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor 57/248/IV/2022, atas nama Revika Oktavia, tanggal 12 April 2022, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT. Puskesmas Tumpang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup cocok dan sesuai aslinya (bukti P.12) ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Dispensasi Kawin diajukan, Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon telah mengarahkan Anak Para Pemohon agar menunda keinginannya untuk segera menikah hingga mencapai umur yang cukup untuk menikah, tetapi Anak Para Pemohon tetap menghendaki untuk disegerakan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua/Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk

halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



mengawinkan anak laki-laknya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Orang Tua/Ibu Calon Isteri Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon, Calon Isteri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon dan Calon Isterinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Para Pemohon) dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, dan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.9, P.10, P.11 dan P.12 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti



pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Abidin (Pemohon I) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Kusrini (Pemohon II) memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga memberi bukti Para Pemohon adalah suami isteri dan, dan dari perkawinannya dikaruniai anak laki-laki bernama Moch Hendri Kurniawan yang sedang dimohonkan dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Lahir atas nama Moch Hendri Kurniawan memberi bukti Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut lahir tanggal 25 Agustus 2003 atau saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Revika Oktavia memberi bukti bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon, lahir tanggal 09 Oktober 2003 atau saat masih berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 adalah berupa fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Moch Hendri Kurniawan dan fotokopi Surat Keterangan Kelulusan atas nama Revika Oktavia memberi bukti bahwa Anak Para Pemohon yang hendak dinikahkan berpendidikan terakhir lulus Madrasah Ibtidaiyah dan Calon Istri Anak Para Pemohon berpendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 adalah berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang memberi bukti bahwa pendaftaran pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh Penghulu karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.12 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Moch Hendri Kurniawan dan fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Revika Oktavia memberi bukti bahwa terhadap

halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Anak Para Pemohon sebagai Calon Suami dan Calon Istri Anak Para Pemohon telah dilakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menikah sehingga dapat diketahui kondisi psikologis dan kesehatan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sebagai Calon Pengantin dalam kondisi baik, dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua/Ibu Calon Istri Anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti Para Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Moch Hendri Kurniawan bin Nurul Abidin, umur 18 tahun 9 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Revika Oktavia binti Adi Sasmito, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon isteri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi suami dan mempunyai penghasilan sebagai seorang Buruh Harian Lepas (pupuk) dan calon isterinya sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;

halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah mukallaf dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharâriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama MOCH HENDRI KURNIAWAN bin NURUL ABIDIN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama REVIKA OKTAVIA binti ADI SASMITO ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Sayawal 1443 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut
halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0696/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)